



P U T U S A N

No. 2687 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MINTORO, bertempat tinggal di Perum Sukodono Permai, Blok T-13, Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :
2. ENI INDRAWATI, bertempat tinggal di Jalan R. Wijaya I Mulia II / 67-69 Probolinggo ;
3. SOEGianto, bertempat tinggal di Kupang Krajan 6/19, Surabaya ;
4. SURIANTO, bertempat tinggal di Manukan Subur 3, blok 16-A / 14, Surabaya ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. MISNADI, bertempat tinggal di Desa Maron Kidul, blok Masjid Jami' Baiturrahman, Rt. 18 Rw. IV, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
2. SUBAIDAH, bertempat tinggal di Desa Maron Kidul, blok Masjid Jami' Baiturrahman, Rt. 18 Rw. IV, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;
3. SUSMIATI, bertempat tinggal di Maron Kidul, blok Masjid Jami' Baiturrahman, Rt. 18 Rw. IV, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III / Para Terbanding ;

d a n :

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Kota Probolinggo ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 1995 telah meninggal dunia di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo yang bernama "Soesanto/Susanto", selama hidupnya telah menikah dengan wanita : "Soetjatiningsih" dengan mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Eni Indrawati, Soegianto, Mintoro, Suriyanto (Surat Keterangan Waris dan Surat Kematian) terlampir P-2 dan P-3 ;

Bahwa selain meninggalkan istri dan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah darat yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Maron Kidul blok Masjid Jamik Baiturrahman, Rt. 18 Rw. IV, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas sebelah utara : P. Bronto, Timur : Jalan PUD, Selatan : P. Soemama/Misnadi, Barat: P. Soemama/Misnadi, yang selanjutnya disebut "Tanah Sengketa (batas sebelah barat dan selatan);

Bahwa benar (Alm) Susanto selama hidupnya telah membeli sebidang tanah pada alm. Soejono berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT Camat tertanggal : 3 Oktober 1977 dengan nomor 09/1977 seluas tanah :290 (dua ratus sembilan puluh) m² Foto copy terlampir P-4;

Berdasarkan buku Letter C dan Pipel / Petok D serta surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Maron Kidul yang mengetahui Camat PPAT Maron, yang ada di Desa Maron Kidul dengan nomor 1327 a tertulis atas nama "Susanto" luas tanah tertulis 0,029 da (290 m²) bukti terlampir P-5 dan P-6 ;

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar selama masa hidupnya alm. Susanto dan ahli warisnya sampai saat ini yang masih WP alm. Susanto tertulis di SPPT seluas tanah 290 m² foto copy SPPT terlampir P-7;

Bahwa Tergugat-I, II, dan III tidak mempunyai hak untuk rnenguasai sebagian tanah tersebut diatas karena bukan termasuk ahli waris dari alm. Susanto;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



Bahwa ternyata sebagian luas tanah tersebut diatas seluas 120 m2 telah dikuasai oleh Tergugat-I dengan cara atau perbuatan melawan hukum yaitu merubah/memindah batas tanah, dan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dibangun sebuah rumah dan ditempati oleh Tergugat-II dan saat ini ditempati oleh Tergugat-III (anak dari Tergugat-II);

Bahwa septitank (tempat pembuangan dari WC) milik Penggugat ada didalam dan tanah yang dibangun oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, apa mungkin orang membuat septitank berada di tanah orang lain ;

Bahwa Penggugat telah dengan cara kekeluargaan mengadakan upaya perdamaian dengan Tergugat-I yang disaksikan Tergugat-II untuk menyelesaikan masalah batas-batas tanah yang disengketakan melalui musyawarah di Balai Desa Maron Kidul dengan mengecek surat-surat tanah yang ada di buku Desa Maron Kidul, tetapi semua itu tidak berhasil dan tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat-I dan Tergugat-II;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I,II dan III yang telah menguasai . tanah pihak Penggugat (ahli waris) seluas 120 m2 dan dibangun rumah sehingga merusak atau merubah kondisi tanah yang bukan haknya, sudah jelas sekali merugikan pihak Penggugat (ahli waris), untuk itu Penggugat (ahli waris) minta ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang sewa tanah selama menguasai 30 tahun dengan rincian Rp. 5.000.000,- per tahun dikalikan 30 tahun;

Bahwa berdasarkan permintaan ganti rugi oleh Penggugat (ahli waris) mohon diadakan sita jaminan (Conservatoir) milik Tergugat-I dan II, terhadap barang tidak bergerak (tanah dan rumah) yang ada di Desa Maron Kidul blok Masjid Jamik Rt.18, Rw. IV;

Bahwa pada tahun 1980/1981 alm. Susanto telah mendaftarkan tanah tersebut diatas ke Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Probolinggo dan sertipikat terbit pada tahun 1981 dengan nomor 68 SHM, apa yang terjadi, isi dari sertifikat ada suatu kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan: - dikolom Pendaftaran Pertama,nama pemegang hak bukan atas nama pemohon pendaftar alm. Susanto, melainkan nama alm. Soejono (pihak penjual) sedangkan hak kepemilikan dari alm. Soejono telah gugur dan kepemilikan sudah beralih/pindah ke tangan alm. Susanto berdasarkan Akte Jual Beli di PPAT Camat tahun 1977, - luas tanah yang seharusnya 290 m2 sesuai dengan AJB 1977 berubah menjadi 209 m2, timbul pertanyaan saya ;

- Apa yang menjadi dasar hukum penulisan nama Soejono dan pencoretannya ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang menjadi dasar hukum pengukuran dan berubahnya luas tanah tersebut ?

Bukti foto copy sertifikat terlampir P-8 ;

Bahwa pada tahun 2003 para ahli waris mendaftarkan/melaporkan kepada BPN Kabupaten Probolinggo untuk balik nama, tetapi luas tanah berubah lagi menjadi 170 m2 foto copy terlampir P -9;

- Apa yang menjadi dasar pengukuran dan berubahnya luas tanah tersebut?
- Apakah tanah di Indonesia ini tanah karet yang bisa mengkerut / menyempit ?
- Dimanakah yang dimaksud sertipikat mempunyai "Kepastian Hukum" ?

Bahwa berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960 Bagian II pasal 19 ayat 1 dan 2, dan PP. 10 Tahun 1961, PP. No.24 tahun 1997 mengenai tata cara "Pendaftaran Tanah" yang juga sistem pengukuran dan pemetaan serta pengelolaan data yuridis dan data fisik, apakah penerbitan isi sertipikat tersebut tidak bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960, PP No.10, 1961 dan PP No. 24 tahun 1997 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Pemberi Kuasa adalah ahli waris dari alm. Susanto;
3. Menyatakan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-I,II dan III adalah harta warisan yang dimiliki oleh para ahli waris alm. Susanto;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I,II dan III menguasai sebagian tanah para ahli waris dari alm. Susanto seluas 120 m2 merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir) tersebut diatas ;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya seluas 120 m2 dalam keadaan kosong ;
7. Menghukum Tergugat-I,II, dan III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang sewa tanah selama penguasaan terhitung sejak tahun 1977 s/d 2007 dengan rincian Rp.5.000.000,- x 30 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-I,II, dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
9. Menghukum Turut Tergugat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Probolinggo untuk mematuhi dan memenuhi amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau banding ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo berpendapat lain;

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, bersih dan jujur, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur obyek sengketa, dimana dalam posita gugatannya point 2 pada pokoknya menyebutkan : yang disebut tanah sengketa adalah tanah darat yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Maron Kidul Blok Masjid Jamik Baiturrahman Rt.18 Rw.IV, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebelah utara P. Bronto, timur: Jl. PUD, selatan: P. Soemama / Misnadi, barat: P. Soemama / Misnadi Padahal sebagaimana diketahui bahwa batas-batas tanah yang disebutkan tersebut adalah merupakan batas-batas tanah yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat sebagai peninggalan almarhum orang tuanya (Alm. Soesanto/Susanto) SHM No.68 Desa Maron Kidul ;

Bahwa selain itu dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 7 dan 10 yang pada pokoknya menyebutkan yakni : "Tergugat-I, II dan III menguasai tanah pihak Penggugat (ahli waris) seluas 120 m2 dan dibangun sebuah rumah ". Disini mengandung maksud bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini menurut pihak Penggugat seluas 120 m", akan tetapi tanah dimaksud tidak disebutkan letak maupun batas-batas dari tanah seluas 120 m2 tersebut ;

Bahwa selain daripada itu didalam posita lainnya dari gugatan Para Penggugat tidak ditemukan adanya batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini kabur sehingga gugatan Para Penggugat tidak sempurna, dan hal tersebut menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2007/PN.KAB.PROB tanggal 23 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 721.500,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 235/PDT/2008/PT.SBY tanggal 9 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 30 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 04 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/2007/PN.KAB.PROB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 18 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 24 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan ke Satu

Bahwa keliru sekali Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya jo

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo yang mempertimbangkan bahwa semula Penggugat kemudian Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatan, bahwa alat bukti surat yang diajukan didepan sidang oleh semula Penggugat kemudian Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah sesuai dengan Hukum Adat, hukum Pembuktian dalam Buku ke IV KUHPerdara dan HIR dan Undang undang (Vide pasal 26 UUPA No.5/1960 juncto pasal 19 PP No 10 / 1961 juncto pasal 37 ayat 1 dan pasal 42 PP No.24 /1997). sedangkan alat bukti surat yang diajukan oleh semula Tergugat kemudian Terbanding sekarang Termohon Kasasi didepan sidang bertentangan dengan Hukum Adat, Hukum Waris dan Undang-undang yang berlaku ;

Keberatan ke Dua

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, dalam memeriksa alat bukti surat yang diajukan didepan sidang oleh semula Penggugat kemudian Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak diperiksa secara teliti dan saksama, sehingga pertimbangan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo bertentangan dengan pasal 165 HIR ;

Keberatan ke Tiga

Bahwa menurut hukum, saat beralihnya Hak Milik atas bidang tanah persil no 74, Buku Letter C no. 999 , petok D no 999 seluas 0,029 ha /290 m2 yang terletak di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada saat ditandatangani AKTA JUAL-BELI No. 9/1977 dihadapan PPAT/ Camat Maron R. Soedjoto, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1977 dan sudah berubah buku Letter C no 1327a, ini sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (vide pasal 26 UUPA No. 5/1960 juncto pasal 19 PP. No. 10/1961), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 5-27 Mei 1975 No. 952 K/SIP/1974, dan Pasal 1457-1466 Buku III KUHPerdara ;

Keberatan ke Empat

Bahwa tanah Hak Milik tersebut persil no 74, Buku Letter C No 1327a, petok D No. 1327a atas nama Susanto didaftarkan ke Kantor Agraria/BPN Kabupaten Probolinggo untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik pada tahun 1980/1981, Sertipikat tersebut terbit pada tahun 1981 akan tetapi isi dari Sertipikat Hak Milik no 68 tidak sesuai dengan bukti alas hak atau dasar pemilikan sehingga penerbitan dan isi dari Sertipikat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (vide pasal 19 UUPA No.5 /1960 juncto pasal 25 PP. No. 10/1961) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan ke Lima

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, dalam memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh semula Tergugat kemudian Terbanding sekarang Termohon Kasasi, tidak diperiksa secara teliti dan saksama, dimana Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan perolehannya yaitu Surat Keterangan Waris atau Surat/Akte Hibah dari Kakek/Buyutnya sehingga perolehan tanah dari Termohon Kasasi perlu dipertanyakan dan dibuktikan, sehingga pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo bertentangan dan tidak berdasarkan atau melaksanakan Hukum Waris, pasal 23 dan pasal 26 UUPA No. 5/1960 juncto pasal 26 PP No. 10/1961 juncto pasal 42 PP No. 24/1997,

Keberatan ke Enam

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam menilai keterangan saksi tidak melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Hukum Pembuktian, bahwa semua keterangan saksi menguatkan asal perolehan tanah yang dibeli oleh pewaris (Alm.Susanto) yang selanjutnya menjadi milik Ahli Warisnya, sedangkan asal perolehan tanah milik Termohon Kasasi tidak ada keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tidak melaksanakan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan Pembuktian (vide Buku ke IV KUHPerdata juncto pasal 169-172 HIR).

Keberatan ke Tujuh

Bahwa telah keliru sekali pendapat dari Kuasa hukum Turut Termohon Kasasi sebelumnya Turut Tergugat kemudian Turut Terbanding yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 68 tahun 1981 dikategorikan Sertipikat Sementara, yang selanjutnya dipakai sebagai pertimbangan Hakim, jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Kuasa Hukum BPN Kabupaten Probolinggo bertentangan dengan pasal 19 UUPA No. 5/1960 juncto pasal 7-13 PP No. 10/1961, dimana dalam pasal tersebut disebutkan adanya pengukuran bidang tanah yang didaftar berarti ada surat ukurnya,

Keberatan ke Delapan

Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek tanah sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 September 2007, Majelis Hakim tidak melakukan tindakan pembuktian dilapangan atau obyek tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pengukuran tanah milik kedua belah pihak yang berperkara sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan kebenaran tentang tanah yang disengketa, tujuan dari pada Pemeriksaan Setempat adalah untuk menemukan kebenaran yang hakiki, sehingga pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo tidak melaksanakan pasal 153 HIR) ;

Keberatan ke Sembilan

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, bahwa Majelis Hakim kurang teliti dan saksama dalam memeriksa Sertipikat Hak Milik No. 68 atas nama Ahli Waris dari Alm Susanto yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Probolinggo pada tahun 2003, dan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Termohon yaitu Foto copy APHB (Akta Pembagian Hak Bersama), foto copy gambar ukur No. 123/2003. dimana isi dalam Sertipikat Hak Milik No. 68 atas nama para ahli waris dari Alm. Susanto) dalam kolom Alas Hak tertulis pemisahan bidang dan kolom Dasar Pendaftaran Permohonan tertulis Pemisahan bidang, akan tetapi BPN Kabupaten Probolinggo hanya menerbitkan satu Sertipikat, dalam kolom penunjuk tertulis pengganti sertipikat No. 68. sehingga Sertipikat Hak Milik No. 68 tahun 2003 atas nama Ahli Waris Alm. Susanto yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Probolinggo bertentangan dengan pasal 48-49 PP. No.24/1997, dan di dalam Gambar Ukur ada tulisan surat Pernyataan atau persetujuan yang didalamnya ada beberapa coretan-coretan yang tidak di renvois oleh pembuat dalam arti surat pernyataan/persetujuan yang ditulis dan atau dibuat oleh petugas ukur BPN, sehingga petugas ukur BPN merekayasa atau merubah yang seharusnya dibuat surat berita acara pengukuran dirubah menjadi surat pernyataan/persetujuan sehingga alat bukti gambar ukur tersebut bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 133 - 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI Nomor 3/1997 ;

Keberatan ke Sepuluh

Bahwa telah keliru sekali pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa AKTA JUAL- BELI PPAT/Camat No. 9/1977) Buku Letter C Desa,. Petok D atau SPPT PBB tidak dapat serta merta dijadikan dasar atau alas hak dalam permohonan Sertipikat oleh Pemilik, jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya jo Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo sangat bertentangan sekali dengan pasal 26 UUPA. No.5 /1960 juncto pasal 25 PP. No.10/1961 juncto pasal 24 PP. No. 24/1997.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Penggugat tersebut pada pokoknya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Sertifikat Hak Milik No. 68 atas nama Susanto, luas tanah 209 m2 bukan 290 m2 ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaima als. Bok Sutrisno dan B. Satumi pemilik rumah sebelumnya, menerangkan bahwa tanah dan rumah yang mereka jual kepada alm. Susanto adalah sebatas dan seluas rumah / bangunan yang ada ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. MINTORO 2. ENI INDRAWATI 3. SOEGianto dan 4. SURIANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2687 K/Pdt/2009



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. MINTORO
2. ENI INDRAWATI 3. SOEGianto dan 4. SURIANTO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Februari 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, SH.,
MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI SH., M.Hum Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd
H.SUWARDI, SH., MH.
ttd
H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua
ttd
Dr. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd
ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1. Materi	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
Jumlah	Rp.	500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040.044.809